



# Research in Early Childhood Education and Parenting



Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/RECEP>

## **SHARENTING DAN PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK DI MEDIA SOSIAL**

**Novi Hidayati\*, Fitri Meliani \*, Aan Yuliyanto \*\***

\* Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

\*\* Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu

Email: [novihidayati7@gmail.com](mailto:novihidayati7@gmail.com)

*Submitted/Received 23 Jan  
2023*

*First Revised 04 Feb 2023*

*Accepted 23 May 2023*

*Publication Date 31 May 2023*

**Kata Kunci :**

Sharenting  
Privasi Anak  
Perlindungan  
Media Sosial

### **ABSTRACT**

*More parents are sharing personal information about their children on social media, such as status updates, pictures, and videos. The term for this activity is sharenting. Parents raising their children in digital- and digital-native environments are also often involved. But this sharenting activity often conflicts with children's interests. The purpose of this study was to look at sharenting activities carried out by young parents and the protection of children's privacy on social media. This research uses literature studies sourced from national and international articles. The results of the study show that parents often do sharenting activities on social media, either consciously or unconsciously, such as uploading photos or videos about personal life on various social media, such as Instagram, Twitter, WeChat, and even YouTube. Sharenting activities must also be accompanied by protection of children's privacy rights to avoid negative impacts.*

### **ABSTRAK**

Semakin banyak orang tua yang berbagi dan membagikan informasi pribadi tentang anak-anak mereka di media sosial, seperti pembaruan status, gambar, dan video. Istilah untuk aktivitas ini adalah *sharenting*. Orang tua yang membesarkan anak-anak mereka dalam lingkungan yang mengutamakan *digital* dan *digital native* juga sering terlibat. Namun aktivitas *sharenting* ini sering bertentangan dengan minat anak-anak. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat aktivitas *sharenting* yang dilakukan oleh orang tua muda serta perlindungan privasi anak di media sosial. Penelitian ini menggunakan studi literatur yang bersumber dari artikel nasional dan internasional. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa orang tua sering melakukan aktivitas *sharenting* di media sosial, baik secara sadar atau tidak sadar, seperti mengunggah foto atau video mengenai kehidupan pribadi di berbagai media sosial, seperti *Instagram*, *Twitter*, *WeChat*, bahkan *Youtube*. Aktivitas *sharenting* juga harus dibarengi perlindungan akan hak privasi anak agar terhindar dari dampak negatif.

## PENDAHULUAN

Internet telah menjadi komponen penting dalam kehidupan masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sebuah laporan dari Digital 2021 yang dirilis oleh Hootsuite yang menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia mencapai 202,6 juta pada tahun 2021, peningkatan ini meningkat 15,5% dibandingkan dengan tahun 2020 (Barnes & Potter, 2021) . Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permanasari & Sirait (2021) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial merupakan aktivitas internet terbanyak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dengan rata-rata tiga jam empat belas menit per hari. Selain itu juga, penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 170 juta orang, atau 61,8% dari populasi Indonesia.

Sharenting merupakan salah satu fenomena baru yang dihasilkan oleh peningkatan penggunaan media sosial. Sharenting juga merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang tua untuk berbagi mengenai kehidupan anak mereka secara *online* (Steinberg, 2017). Orang tua yang membagikan informasi secara rinci tentang anaknya dalam bentuk foto, video, atau postingan di media sosial disebut sharenting. Padahal aktivitas tersebut dapat melanggar privasi dari anak (Brosch, 2018). Meskipun begitu, banyak orang tua percaya bahwa aktivitas sharenting tidak ada risiko ataupun dampak negatif ketika mereka membagikan foto anak atau informasi lainnya di internet. Padahal, perilaku sharenting dapat berdampak negatif pada anak-anak, terutama anak-anak di bawah umur. Orang tua melanggar privasi anak jika mereka berbagi informasi tentang anak mereka tanpa persetujuan anak tersebut (Damkjaer, 2018).

Aktivitas orang tua dalam berbagi foto, wajah, nama lengkap, lokasi atau informasi lain mengenai anak-anak mereka merupakan sebuah awal dari tindakan *cyberbullying* ataupun penghinaan di masa depan. Selain itu juga, sharenting dapat membuat anak menjadi sasaran dalam penculikan, pencurian identitas, pedofil, dan hubungan antara orang tua dan anak. Ini menunjukkan bahwa orang tua harus menghindari kegiatan sharenting karena dapat berdampak negatif pada anak mereka (Robiatul Adawiah & Rachmawati, 2021). Hal ini juga diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas sharenting, seperti pengaruh teman sebaya, kecanduan internet, dan rendahnya kontrol diri (Hinojo-Lucena et al., 2020).

Salah satu alasan yang menjadi penyebab orang tua melakukan aktivitas sharenting adalah karena mereka tidak tahu tentang ancaman lingkungan *online* (Brosch, 2018). Hal ini juga diperkuat oleh Dwiarsianti (2022) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran akan risiko sharenting juga terkait dengan perilaku *shamerying*. Sehingga kesadaran yang rendah tentang risiko sharenting dapat menjadi salah satu alasan orang tua melakukan perilaku sharenting. Namun menurut Verswijvel et al. (2019) orang tua perlu mempertimbangkan manfaat dan risiko dari kegiatan berbagi informasi pribadi terutama tentang anaknya melalui internet. Bagaimana orang tua bertindak saat membagikan data pribadi mereka di internet merupakan fokus penelitian pada pengaturan privasi media sosial pada saat ini. Karena orang tua merupakan orang yang berpengaruh dan terlibat pada tindakan sharenting sehingga merekalah yang menentukan manfaat ataupun risiko yang akan ditimbulkan dari aktivitas tersebut (Plunkett, 2020).

Orang tua, sayangnya, seringkali tidak mempertimbangkan bagaimana informasi yang mereka berikan dapat ditafsirkan oleh orang lain, terutama ketika mereka membagikan hal yang memalukan atau gambar yang tidak pantas. Selain itu, mereka seringkali tidak mengetahui ke mana bahan-bahan ini akan pergi. Menurut Marasli et al. (2016) foto-foto yang diunggah secara *online* dapat digunakan untuk mempermalukan anak-anak yang rentan di masa remaja mereka. Mereka juga dapat dilihat oleh rekan kerja ataupun orang penerimaan perguruan tinggi (Romero-Rodríguez et al., 2022). Artikel ini bertujuan untuk melihat aktivitas sharenting yang dilakukan oleh orang tua muda serta pentingnya melindungi privasi anak-anak dari dampak yang ditimbulkan dari aktivitas sharenting.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan menggunakan studi literatur kualitatif mengenai aktivitas sharenting yang mulai muncul dari tahun 2016–2023. Untuk memperoleh kesimpulan tentang aktivitas sharenting di media sosial yang dilakukan oleh orang tua muda dan dampaknya terhadap privasi anak-anak, data yang diperoleh akan dikumpulkan, diperiksa, dan dianalisis. Kemudian untuk analisis, peneliti menggunakan artikel jurnal nasional dan internasional yang diakui di seluruh dunia yang relevan dengan topik penelitian. Penulis menggunakan istilah sharenting di media sosial, parenting di media sosial, sharenting dan privasi anak saat melakukan pencarian pada database awal. Sekitar 350 artikel diterbitkan dari 2016 hingga 2023. Tujuh artikel ini telah dikumpulkan, diperiksa, dan dianalisis serta dianggap relevan dengan topik permasalahan, Bagaimana perlindungan privasi anak terhadap aktivitas sharenting pada orang tua?

Metode studi literatur ini dimulai dengan mencari jurnal yang sesuai dengan pencarian di database lalu menghasilkan 350 artikel yang relevan, tetapi setelah membaca dan menganalisis judul abstrak. Hasilnya menunjukkan bahwa tujuh artikel dapat dibaca dan diperiksa secara menyeluruh. Hasil studi literatur ini akan digunakan untuk melihat aktivitas sharenting yang dilakukan oleh orang tua muda serta perlindungan privasi anak di media sosial. Dengan demikian, pembaca, terutama orang tua, akan diberikan pengetahuan terhadap aktivitas sharenting.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sharenting di Indonesia**

Dunia saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, begitu juga dengan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting dalam perkembangan dunia. Perkembangan ini membawa perubahan pada lingkungan sosial, terutama melalui kehadiran media sosial. Kemunculan media sosial telah membawa banyak perubahan dari era sebelumnya, seperti: gaya hidup, perilaku, serta berbagi dan keterbukaan informasi (Hidayati & Zaman, 2021). Sehingga orang tua menghadapi tantangan pengasuhan yang lebih unik saat mengasuh anak karena mereka hidup dalam budaya yang mengutamakan digitalisasi dalam kehidupannya (Brosch, 2016). Namun orang tua muda yang tergolong generasi baru tampaknya menjadi pengguna paling aktif dalam menyajikan informasi secara *online* (Marasli et al., 2016). Terlihat dalam penelitian Briazu et al. (2021) menemukan bahwa 91% orang dewasa berusia 25–34 tahun secara aktif menggunakan facebook dan twitter.

Media sosial telah menjadi wadah bagi orang tua muda untuk berbagi suka dan duka membesarkan anak sebagai orang tua muda (Brosch, 2016). Selain itu, orang tua lebih terbuka untuk mendokumentasikan dan berbagi konten yang berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri. Selain itu, semakin banyak orang tua yang membagikan kehidupan anaknya di depan umum, yang hampir menjadi norma sosial (Brosch, 2018; Marasli et al., 2016). Informasi yang dibagikan orang tua melalui media sosial berupa foto, video, komentar, dan situasi (Kumar & Schoenebeck, 2015; Marasli et al., 2016). Akibatnya, sebelum anak bisa berjalan, banyak gambar, postingan, dan update tentang kehidupan anak di jejaring sosial orang tua. Akibatnya, melalui jejaring sosial orang tua memuat banyak gambar, berita, dan pembaruan tentang kehidupan anak sebelum anak bisa berjalan.

Media sosial yang banyak digunakan oleh orang tua antara lain Twitter, Snapchat, YouTube, WhatsApp, Pinterest dan TikTok (Frey et al., 2022). Namun, Facebook adalah media sosial yang sering digunakan orang tua, seperti Maeve et al (2015) dan Marasli et al. (2016) menemukan bahwa 74% orang tua menggunakan Facebook untuk mengunggah foto dan video anaknya dengan caption terkait kehidupan pribadi sang anak. Sebuah studi oleh Brosch (2016) menegaskan bahwa 75,5% gambar yang dikirim oleh orang tua membahayakan anak usia 0-8 tahun. Ia menambahkan bahwa 90,5% orang tua mengunggah atau menerima komentar yang menyebutkan nama anak mereka, 83,9% juga mengungkapkan tanggal lahir anak mereka, dan 32,7% orang tua memiliki video dan dokumen lain terkait unggahan Facebook anak mereka. Ibu adalah orang tua yang sering mengunggah foto anaknya dan membagikan informasi parenting di media sosial dibandingkan dengan ayah, dengan 79% ibu baru dan 76% ayah baru (Brosch, 2018; Cino et al., 2020).

Perilaku berbagi informasi tentang kehidupan anak di media sosial disebut sharenting (Briazu et al., 2021). Berbagi mengacu pada praktik orang tua dalam berbagi informasi tentang dirinya dan anaknya di media sosial, baik orang tua maupun masyarakat (Brosch, 2018). Meningkatnya aktivitas berbagi ini disebabkan oleh kemudahan penggunaan internet dan semakin berkembangnya media sosial khususnya di abad ke-21 ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak media sosial lahir tahun ini, membuat berbagi menjadi tren umum di kalangan orang tua muda (Marasli et al., 2016). Selain itu, orang tua muda dikenal sebagai digital natives, dimana mereka dikenal sebagai generasi yang tumbuh dan berkembang dengan kemajuan teknologi digital dan informasi (Damkjaer, 2018). Perilaku berbagi ini dapat terjadi tanpa sepengetahuan dan kesadaran orang tua, karena orang tua beranggapan bahwa berbagi kehidupan pribadinya dengan anaknya adalah hal yang wajar dan tidak berisiko (Brosch, 2018). Karena mereka yakin unggahan mereka bersifat positif dan tidak mengandung hal-hal yang melanggar privasi atau identitas anak (Marasli et al., 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Briazu et al. (2021) perilaku berbagi ini menawarkan berbagai manfaat kepada orang tua seperti memberikan dukungan secara sosial, dan memungkinkan terjalinnya hubungan dengan orang lain.

Meskipun perilaku sharenting bermanfaat bagi orang tua dan anak, tidak dapat disangkal bahwa perilaku sharenting memungkinkan efek negatif pada psikologis dan identitas anak (Marasli et al., 2016). Karena perilaku sharenting ini dapat menjadi masalah yang

mengkhawatirkan karena orang tua menyebarkan informasi tentang anaknya yang berkaitan dengan informasi pribadi anak, seperti tanggal lahir, nama lengkap anak dan waktu lahir anak. Penjahat tanpa sadar dapat menyalahgunakan informasi tersebut di masa mendatang (Brosch, 2018; Plunkett, 2020). Berbagi informasi anak-anak yang masih sangat kecil dapat menyebabkan pencurian identitas di masa depan karena kemungkinan menyimpan informasi sampai anak tersebut dewasa, yang dapat menjadikan anak tersebut target penjahat anak (Briazu et al., 2021). Selain itu, orang tua mengunggah konten yang menurut mereka pantas, namun mungkin sensitif bagi anak-anak, sehingga perilaku tersebut dapat melanggar hak privasi dan menimbulkan masalah, terutama saat memasuki masa pubertas, yang antara lain membangun harga diri dan kepercayaan diri. Identitas yang mungkin terganggu oleh komentar negatif (Marasli et al., 2016). Sebaliknya, orang tua lebih cenderung menuai manfaat, seperti mendapatkan dukungan sosial dari komunitas mereka, saat berbagi, sedangkan anak-anak lebih cenderung mengambil risiko (Blum-Ross & Livingstone, 2017). Internet umum mengalami kekhawatiran tentang pencurian dan penyalahgunaan informasi pribadi. Memang, orang cenderung mengabaikan risiko keselamatan pribadi ketika mengungkapkan informasi pribadi (Plunkett, 2020). Selain itu, sharenting membuat orang tua lebih bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan anak mereka, yang mungkin mengancam keamanan anak mereka karena informasi pribadi anak terbuka (Robiatul Adawiah & Rachmawati, 2021).

Fenomena yang dikenal sebagai penculikan digital di mana orang asing mencuri foto bayi dan mempostingnya di Internet seolah-olah itu milik mereka sendiri, merupakan masalah serius lainnya yang terkait dengan sharenting. Akibatnya, anak-anak diberi nama dan cerita baru untuk memulai kehidupan baru di internet. Namun, perlu ditekankan bahwa penculikan, terlepas dari di mana ia dilakukan, adalah kejahatan. Selain itu, sharenting dapat menyebabkan anak-anak diejek oleh orang lain. Contoh terburuk adalah grup Facebook rahasia yang terdiri dari ibu-ibu yang mengolok-olok anak-anak mereka dengan mengambil foto mereka dari akun Facebook orang lain dan kemudian mempostingnya kembali di internet (Hidayati et al., 2023; Robiatul Adawiah & Rachmawati, 2021). Oleh karena itu, efek negatif yang disebabkan oleh kemungkinan perilaku berbagi mungkin tidak terjadi secara langsung, tetapi mereka dapat muncul di masa depan. Orang tua kadang-kadang tidak mempertimbangkan bagaimana informasi yang mereka unggah di media sosial dapat ditafsirkan oleh orang lain atau di mana informasi itu akan pergi. Selain itu, penting untuk mengetahui apakah orang tua menyadari potensi pertukaran risiko dan apakah mereka mempersiapkan diri untuk bertindak dengan cara yang melindungi saat pertukaran (Dwiarsianti, 2022).

### **Perlindungan Privasi Anak**

Sharing yang disebutkan sebelumnya dapat berfungsi sebagai dasar untuk menemukan hubungan antara perilaku sharenting dan kehidupan pribadi anak. Namun, ada perbedaan antara hak orang tua dan hak privasi anak-anak dan kebebasan berekspresi anak (Steinberg, 2017). Anak memiliki hak privasi, menurut konvensi hak anak PBB. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak, setiap upaya dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian, anak-anak harus melindungi hak privasi mereka. Karena anak tidak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam praktik berbagi, orang tua sering

berbagi informasi tentang kehidupan pribadi anak mereka tanpa persetujuan anak. Selain itu, anak-anak tidak dapat mengontrol apa yang dibagikan orang tua mereka tentang mereka di media sosial (Brosch, 2018). Diperkuat oleh Dwiarsianti (2022) bahwa anak di bawah usia 13 tahun belum memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan berpikir logis tentang informasi yang tersedia di internet. Hal ini sejalan dengan penelitian Australia pada anak-anak berusia empat hingga lima tahun yang menemukan bahwa sebagian besar anak mengharapkan izin orang tua mereka sebelum berbagi foto, video, atau informasi di media sosial.

Aktivitas membagikan informasi perlu adanya persetujuan. Hal ini diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 26 yang menyatakan bahwa persetujuan harus diperoleh sebelum penggunaan informasi melalui perangkat elektronik yang berhubungan dengan data pribadi seseorang. Persetujuan ini memberikan dasar untuk berbagi data pribadi, termasuk data anak. Anak-anak belum dewasa sehingga mereka tidak dapat mengungkapkan masalah dan preferensi pribadinya. Oleh karena itu, ketika anak-anak belum memiliki kemampuan untuk membuat keputusan untuk memenuhi hak privasinya, orang dewasa, terutama orang tua, bertanggung jawab untuk melindungi hak anak dan menegakkan tuntutan atas nama anaknya sendiri (Briazu et al., 2021). Karena ini sudah tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 20 bahwa orang tua diharuskan untuk melindungi anak mereka. Orang tua mungkin menganggap pengungkapan informasi dan identitas anak sebagai perilaku yang wajar karena ketidakjelasan kebijakan dan undang-undang serta tingkat literasi media yang rendah. Akibatnya, orang tua percaya bahwa pengungkapan informasi dan identitas anak adalah perilaku yang wajar, terutama karena mereka memiliki hak sebagai orang tua. Namun, negaralah yang harus melindungi hak anak jika orang tua mengabaikan hak privasi anak. Negara harus membuat garis batas yang jelas untuk menjaga privasi anak (Dwiarsianti, 2022). Dengan demikian, perlindungan atas privasi anak perlu dilakukan oleh semua pihak tanpa terkecuali agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di masa selanjutnya.

## **KESIMPULAN**

Penelitian menunjukkan bahwa orang tua terutama orang tua muda sering melakukan aktivitas sharenting di media sosial, baik secara sadar atau tidak sadar. Sharenting dilakukan oleh orang tua dengan menggunakan beberapa platform media sosial, seperti Instagram, Twitter, WeChat, dan bahkan YouTube. Aktivitas sharenting yang dilakukan oleh orang tua sering terjadi dan dianggap sebagai aktivitas yang aman bagi anak namun sebenarnya sharenting dapat menimbulkan dampak ataupun bahaya bagi anak di masa berikutnya seperti paparan profil internet yang luas, kehilangan privasi, dan kemungkinan kejahatan *online* karena aktivitas ini dapat memengaruhi kesehatan mental anak, potensi, pertumbuhan, identitas, dan privasi mereka. Aktivitas sharenting juga perlu dibarengi dengan perlindungan terhadap privasi anak usia dini terutama pada orang tua. Karena orang tua yang memiliki kemampuan untuk menyaring konten sebelum dibagikan untuk menghindari efek negatif yang merugikan dan untuk mendapatkan pengakuan dan status sosial. Terlebih lagi, perlindungan akan hak privasi anak telah tertuang pada undang-undang dasar tentang perlindungan anak dan informasi dan

transaksi elektronik. Oleh karena itu, orang tua perlu melindungi hak privasi anak agar anak dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Barnes, R., & Potter, A. (2021). Sharenting and parents' digital literacy: an agenda for future research. *Communication Research and Practice*, 7(1), 6–20. <https://doi.org/10.1080/22041451.2020.1847819>
- Blum-Ross, A., & Livingstone, S. (2017). "Sharenting," parent blogging, and the boundaries of the digital self. *Popular Communication*, 15(2), 110–125. <https://doi.org/10.1080/15405702.2016.1223300>
- Briazu, R. A., Floccia, C., & Hanoch, Y. (2021). Facebook sharenting in mothers of young children: the risks are worth it but only for some. *Technology, Mind, and Behavior*.
- Brosch, A. (2016). When the child is born into the internet: Sharenting as a growing trend among parents on Facebook. *New Educational Review*, 43(1), 225–235. <https://doi.org/10.15804/ner.2016.43.1.19>
- Brosch, A. (2018). Sharenting – Why do parents violate their children's privacy? *New Educational Review*, 54(4), 75–85. <https://doi.org/10.15804/ner.2018.54.4.06>
- Cino, D., Demozzi, S., & Subrahmanyam, K. (2020). "Why post more pictures if no one is looking at them?" Parents' perception of the Facebook Like in sharenting. *Communication Review*, 23(2), 122–144. <https://doi.org/10.1080/10714421.2020.1797434>
- Damkjaer, M. S. (2018). Sharenting = Good Parenting? Four Parental Approaches to Sharenting on Facebook. *Digital Parenting: The Challenges for Families in the Digital Age, 2018*, 209–218. <https://www.forskningdatabasen.dk/en/catalog/2426033242>
- Dwiarsianti, A. (2022). Sharenting Dan Privasi Anak: Studi Netnografi Pada Unggahan Instagram Dengan Tagar. *Jurnal Komunikasi Global*, 11(1).
- Frey, E., Bonfiglioli, C., Brunner, M., & Frawley, J. (2022). Parents' Use of Social Media as a Health Information Source for Their Children: A Scoping Review. *Academic Pediatrics*, 22(4), 526–539. <https://doi.org/10.1016/j.acap.2021.12.006>
- Hidayati, N., Djoehaeni, H., & Zaman, B. (2023). *Pendampingan Orang Tua dalam Membatasi Penggunaan Gawai Pada Anak Usia Dini*. 7(1), 915–926. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i1.3004>
- Hidayati, N., & Zaman, B. (2021). Is it Necessary to Ban Gadget in Early Childhood? *Proceedings of the 5th International Conference on Early Childhood Education (ICECE 2020)*, 538(Icece 2020), 270–273. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210322.057>
- Hinojo-Lucena, F. J., Aznar-Díaz, I., Cáceres-Reche, M. P., Trujillo-Torres, J. M., & Romero-Rodríguez, J. M. (2020). Sharenting: Internet addiction, self-control and online photos of underage children. *Comunicar*, 28(64), 93–103. <https://doi.org/10.3916/C64-2020-09>
- Kumar, P., & Schoenebeck, S. (2015). The modern day baby book: Enacting good mothering and stewarding privacy on facebook. *CSCW 2015 - Proceedings of the 2015 ACM International Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing*, 1302–1312. <https://doi.org/10.1145/2675133.2675149>
- Maeve, D., Amanda, L., Cliffe, L., & Ellison, N. B. (2015). Parents and Social Media. *Pew Research Center, July*, 1–36. <http://www.pewinternet.org/2015/07/16/parents-and-social-media/>
- Marasli, M., Sühendan, E., Yilmazturk, N. H., & Cok, F. (2016). Parents' shares on social networking sites about their children: Sharenting. *Anthropologist*, 24(2), 399–406.

- <https://doi.org/10.1080/09720073.2016.11892031>
- Permanasari, A., & Sirait, Y. H. (2021). Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7, 1024–1040.
- Plunkett, L. (2020). To Stop Sharenting & Other Children’s Privacy Harms, Start Playing: A Blueprint for a New Protecting the Private Lives of Adolescents and Youth (PPLAY) Act. *Seton Hall Legislative Journal*, 44(3), 457–486. <http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/sethlegj44&div=20>
- Robiatul Adawiah, L., & Rachmawati, Y. (2021). Parenting Program to Protect Children’s Privacy: The Phenomenon of Sharenting Children on social media. *JPUD - Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 15(1), 162–180. <https://doi.org/10.21009/jpud.151.09>
- Romero-Rodríguez, J. M., Kopecký, K., García-González, A., & Gómez-García, G. (2022). Sharing images or videos of minors online: Validation of the Sharenting Evaluation Scale (SES). *Children and Youth Services Review*, 136(August 2021), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2022.106396>
- Steinberg, S. B. (2017). Sharenting: Children’s privacy in the age of social media. *Emory Law Journal*, 66(4), 839–884. <http://law.emory.edu/>
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekretariat Negara. Jakarta
- Verswijvel, K., Walrave, M., Hardies, K., & Heirman, W. (2019). Sharenting, is it a good or a bad thing? Understanding how adolescents think and feel about sharenting on social network sites. *Children and Youth Services Review*, 104, 104401. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2019.104401>